



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 206 /SK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 12/LL/2018 tanggal 15 Januari 2018, telah ditetapkan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 12/LL/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 577/DT/2013 tentang Pembukaan Program Studi magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
20. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 132/UN17.7/KP/2018 tanggal 19 Januari 2018, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bertugas:
- Menyusun Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - Membuat laporan hasil penyusunan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
  - Bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Januari 2018

REKTOR,



W. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

Tembusan :

- Menristekdikti RI di Jakarta;
- Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
- Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
- Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 206 /SK/2018  
TENTANG  
TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Komite Penanggung Jawab** : 1. Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., M.H  
(Dekan Fakultas Hukum)  
2. Dr. Nur Arifudin, SH., M.H  
(Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan  
& Alumni Fakultas Hukum)  
3. Rika Erawaty, SH., M.H  
(Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan)  
4. Dr. Haris Retno Susmiyati, SH., M.H  
(Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum)
- Ketua** : Dr. Muhamad Muhdar, SH., M.Hum  
**Wakil** : Erna Susanti, SH., M.H  
**Sekretaris** : Rahmawati Al Hidayah, SH., LL.M  
**Anggota** : 1. Dr. La Sina, SH., M.Hum  
2. Dr. La Syarifuddin, SH., M.H  
3. Dr. Suradiyanto, SE., SH., M.Hum  
4. Dr. Siti Kotijah, SH., M.H  
5. Dr. Ivan Zairani Lisi, SH., S.Sos., M.Hum  
6. Dr. Rosmini, SH., M.H
- Komite Pelaksana** : 1. I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si  
2. Dra. Isdarwanti Dwi P, M.Si  
3. Muhammad Samsul Safaat, S.Sos  
4. Muhammad Ridwan, SH  
5. Muhammad Mahdan, SH  
6. Muchamad Masykur, SE., M.Si

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Januari 2018



REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024